


INTERNAL AUDIT CHARTER



**DIVISI INTERNAL AUDIT
PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., Tbk.**

BANDUNG, MEI 2002



P.T. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk.

JL. RAYA CIMAREME 131 PADALARANG 40552 - KAB. BANDUNG
MAIL : P.O. BOX 1230 BANDUNG 40012 - INDONESIA
PHONE : 062. 022. 86700700
TELEFAX : 062. 022. 6654612

INTERNAL AUDIT CHARTER **(ANGGARAN DASAR - INTERNAL AUDIT)** **PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING Co., Tbk**

KEPADA **DIVISI INTERNAL AUDIT**

Dengan ini kami sampaikan **persetujuan dan pengesahan** kami atas :
Peranan, Fungsi, Kewenangan, dan Tanggung jawab dari :

DIVISI INTERNAL AUDIT – PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY, Tbk.

yang materi penjelasannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Internal Audit Charter ini.

Kami yakin bahwa seluruh departemen/divisi/bagian yang ada di dalam perusahaan ini, akan membutuhkan bantuan berupa jasa pengendalian atau control yang diberikan oleh Divisi Internal Audit.

Oleh karena itu pula, kami menginstruksikan kepada seluruh manajer dan pihak-pihak yang terkait agar dapat membantu serta bekerja sama dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan Internal Audit ini.

BANDUNG, 9 M E I 2002

PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING Co., Tbk

Sabana Prawirawidjaja
Presiden Direktur

Samudera Prawirawidjaja
Direktur Operasi

Yutianto Isnandar
Direktur Marketing

Subject: Lampiran AUDIT CHARTER

PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING Co., Tbk
PERANAN, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
DIVISI INTERNAL AUDIT

Pendahuluan

Internal Audit merupakan salah satu alat pengendalian manajemen yang penting dalam perusahaan, dan oleh karena itu Direksi PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co., Tbk. (Perseroan), telah membentuk **Divisi Internal Audit** untuk membantu Direksi Perseroan dalam melaksanakan fungsi control atau pengendalian terhadap seluruh aktivitas operasional perseroan; sehingga tercipta adanya "*good corporate governance*". Divisi Internal Audit dipimpin oleh seorang Internal Audit Manager, yang melaksanakan fungsi serta aktivitasnya sejalan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Seorang Internal Audit Manager diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Perseroan, untuk bersama-sama dengan Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, menjalankan fungsi control; terhadap seluruh aktivitas perseroan; sesuai dengan garis kewenangan masing-masing.

Meskipun Divisi Internal Audit merupakan bagian dari dan berada dalam lingkup organisasi perusahaan, namun fungsinya tetap harus independen (bebas tidak memihak) terhadap semua divisi; departemen dan unit organisasi yang ada. Sikap independensi-nya ini serta ditunjang dengan kewenangan untuk mengakses sumber data/informasi; merupakan elemen yang sangat penting dalam terciptanya mekanisme control yang objektif dan transparan.

Status structural dari Divisi Internal Audit dalam Management Control System yang diterapkan pada PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk (Perseroan), secara global tergambar pada control hierarchy berikut ini :

First Control Defense Line:

1. Corporate cultures
2. Code of conduct

Second Control Defense Line: Corporate Governance Structure, which comprises of: written guide to policies & regulations, standard operating procedures, budget and standards, and sound organizational practices.

Third Control Defense Line: **Internal Audit**

Pembentukan Divisi Internal Audit pada PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co., Tbk., ditujukan untuk membangun; menilai dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, sehingga tercipta pengamanan atas asset perusahaan; tercapainya efisiensi usaha; serta adanya ketaatan pada semua prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan management.



Lingkup Fungsi & Peranan

Audit scope ditetapkan mencakup seluruh bidang maupun aktivitas operasional perusahaan, yang meliputi bidang : keuangan; produksi; pembelian; penjualan/ pemasaran; serta aktivitas umum lainnya yang terkait dengan bidang pokok tersebut. Jenis maupun sifat audit yang dilakukan bisa mencakup : *financial/general audit*; *management/operational audit*; dan *special investigation* – untuk audit atas kasus/masalah tertentu yang berindikasi adanya *fraud*. Fungsi dan Peranan pokok yang di-emban oleh Divisi Internal Audit adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan sistem/prosedur/kebijakan serta metode dan cara-cara lain-nya yang telah ditetapkan top-management. Auditor juga harus memastikan bahwa semua aktivitas operasional perusahaan telah memiliki landasan atau dasar pelaksanaan-nya secara memadai, yang berupa system/prosedur/kebijakan/metode dan cara-cara lain-nya; yang ditetapkan lebih dulu sebagai pedoman; kriteria ataupun tolok-ukur untuk dasar penilaiannya kemudian.

Penilaian terhadap kebijakan, sistem dan prosedur (sisdur) yang berlaku, bertujuan untuk memastikan apakah sisdur tersebut : telah berjalan sebagaimana mestinya (*well-established*); mempunyai kelemahan dan perlu perbaikan (*need improvement*); atau sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan (*out of date/negative*). Analisis/penilaian secara akurat akan hal ini akan menghasilkan *control therapy* yang tepat pula, sebagai tindak-lanjutnya.

Mengacu kepada lingkup, fungsi dan peranan-nya tersebut di atas, maka organisasi dan pengawakan Divisi Internal Audit ini ditetapkan mencakup berbagai discipline ilmu terkait, yang relevan dengan aktivitas dan bidang/kegiatan usaha perusahaan. Paradigma baru tentang fungsi maupun peran internal audit yang berkembang belakangan ini, mengarah kepada optimalisasi-nya sebagai “*strategic business partner*” bagi manajemen; ketimbang kesan auditor sebagai “*polisi yang mendakwa pelanggar peraturan*”. Mendatang diharapkan mulai terjalin *synergy* atau kerja-sama positive antara Auditee dan Auditor - sebagai mitra-kerja dalam menegakan “*sound management control systems*”.

Kewenangan

Sejalan dengan kebijakan Dewan Komisaris Perseroan dan Manajemen Pelaksana (Direksi), maka Divisi Internal Audit mempunyai kewenangan untuk melaksanakan audit terhadap semua fungsi/bagian/unit/kegiatan perusahaan, dan mempunyai kewenangan pula untuk mengakses semua catatan, personal, dan asset perseroan; yang relevan dengan pelaksanaan fungsi audit. Namun demikian, Internal Auditor tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan bidang/aktivitas objek yang di-audit-nya.

Sebagai salah satu alat pengendalian manajemen, maka Divisi Internal Audit harus memberikan perhatian yang tinggi atas setiap kegiatan perseroan, dan oleh karena-nya harus memfokuskan pemeriksaan atau pengawasan terhadap sistem pengendalian manajemen; fisik asset; serta penilaian dan review atas sistem pemrosesan data (EDP) yang diterapkan. Setiap deviasi maupun penyimpangan terhadap kebijakan, criteria, norma yang berlaku, maupun tolok ukur lainnya; akan menjadi kewenangan auditor untuk melaporkan dan memberikan



rekomendasi untuk tindak-lanjut perbaikannya oleh *Auditee*. Kewenangan secara luas akan memberikan peluang kepada Internal Auditor untuk mengevaluasi pula kinerja individu pegawai, dalam kaitan dengan kontribusinya terhadap pencapaian target ataupun tujuan perusahaan. Kendala yang ditimbulkan oleh factor manusia ini pada umumnya sering dikelompokkan kedalam : *lack of knowledge*; *lack of supervision*; dan terakhir adalah *lack of behavior*.

Internal Audit Manager secara periodic mengajukan Budget Audit Tahunan (BAT) dan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), kepada Dewan Direksi untuk mendapatkan pengesahan. Perubahan-perubahan yang signifikan/penting atas budget dan program kerja tersebut – jika ada, harus mendapatkan pengesahan kembali dari Direksi Perseroan. Internal Audit Manager harus menyerahkan Laporan Audit atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang berisi temuan-temuan audit serta rekomendasinya; secara periodik kepada Direksi Perseroan dan tembusan disampaikan kepada *Auditee* terkait; dan Komite Audit – jika diperlukan.

Tanggung Jawab

Divisi Internal Audit bertanggung jawab membantu manajemen mengelola control systems dalam perusahaan, dengan cara : mengevaluasi dan menganalisis kegiatan operasional; menyampaikan hasil penilaian, memberikan rekomendasi; menganalisa laporan keuangan; dan melakukan penugasan lainnya sesuai dengan Standar Profesi Internal Audit. Hasil pelaksanaan audit yang dilakukannya dituangkan dalam bentuk laporan formal, yang berisi informasi temuan audit dan rekomendasinya. Informasi yang disampaikan kepada manajemen harus mencukupi, agar dapat dijadikan acuan oleh manajemen dalam mengambil *corrective actions*; yang diperlukan. Laporan juga harus menitik-beratkan pada informasi tentang kecukupan serta ke-efektifan dari sistem pengendalian internal yang diterapkan atas semua aspek finansial dan operasional perseroan.

Divisi Internal Audit dapat bekerja sama atau berkoordinasi dengan Eksternal Auditor, dalam menjalankan fungsinya masing-masing; sehingga dapat diperoleh hasil kerja yang optimal; efektif dan efisien. Divisi Internal Audit pada PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk. bertanggung-jawab untuk membangun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, atas pengamanan asset perusahaan; terciptanya efisiensi usaha; serta adanya ketaatan pada prosedur serta kebijakan yang telah ditetapkan management.

Program Kerja Divisi Internal Audit, didalamnya ber-isi bidang/kegiatan yang di-prioritaskan untuk diaudit, serta jadwal waktu audit; yang harus dikonsultasikan dengan Dewan Direksi, Komite Audit, dan manajemen yang terkait. Faktor utama yang menentukan prioritas untuk dilaksanakannya suatu audit adalah adanya resiko-resiko (*audit-risks*) yang dapat di-identifikasikan sebagai berikut :

- Lemahnya sistem pengendalian atas operasional dan finansial
- Pelanggaran operasional terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku
- Kehilangan dan manipulasi atas aktiva / asset perusahaan
- Adanya ketidak-efisienan dan ketidak-efektifan aspek finansial
- Kegagalan dalam pencapaian target dan tujuan perusahaan



3



Divisi Internal Audit mempunyai tanggung-jawab untuk melaksanakan audit secara professional dan dengan mengerahkan segala *competency* yang dimilikinya, sesuai dengan *audit standards* dan kode etik yang berlaku; serta selalu menjaga sikap independency yang tinggi. Oleh sebab itu dibutuhkan kualifikasi atau persyaratan khusus dari para internal auditor; yang antara lain mencakup :

- Pendidikan formal yang sesuai sertifikasi dan memiliki pengalaman yang cukup.
- *Competence* sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan-nya.
- Memiliki integritas, loyalitas dan moralitas yang tinggi.
- Penampilan (citra) dan perilaku yang professional.
- *Leadership* serta *managerial-skill* yang memadai.

Demikianlah uraian lebih lanjut tentang peranan, fungsi, kewenangan serta tanggung-jawab dari Divisi Internal Audit PT. Ultrajaya Milk Industry & Trad. Co., Tbk., yang kami tetapkan untuk memberikan kejelasan yang pasti; serta untuk menjadi pedoman atau acuan bersama bagi Auditor dan Auditee; dalam upaya kita semua menciptakan dan memelihara “*good corporate governance*” pada perusahaan ini.

BANDUNG, 9 M E I 2002.
PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY, Tbk.



SABANA PRAWIRAWIDJAJA
President Director.